



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan; untuk mengatur pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi dalam pemungutan Pajak Daerah, perlu mengatur regulasi daerah tentang tata cara penyelenggaraan Pajak Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahari;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahari Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA**

CARA PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut Pajak adalah Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang melakukan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Barat
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Barat untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Jailolo dan/atau Bank lain yang ditunjuk
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

- pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
 14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
 16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ;
 17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha;
 18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran/rumah makan.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi jasa pelayanan makan/minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
33. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah

34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan sumber lain di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocaha*, yaitu *collocalia fuchhap haga*, *collocaha maxina*, *collocaha esculanta*, dan *collocaha linchi*
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang dibenkan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam admimstrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dm atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya;
42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu;
43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

- penyetorannya;
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang
 48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati;
 49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang disingkat SPPT adalah surat yang digunakan memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada Wajib Pajak;
 50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar
 51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
 52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
 53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak terutang atau seharusnya tidak terutang;

54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD;
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita;
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dan semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak;
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan perundang-undangan;
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak;
63. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan biaya

- Penagihan Pajak;
64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan;
 65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan petugas Perangkat Daerah, dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
 66. Pengurangan atas pokok Pajak terutang dan/atau denda administrasi yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah insentif berupa persentase pengurangan atau berupa besaran nominal, terhadap pokok Pajak terutang terutang dan/atau, besaran NJOP untuk PBB-P2 dan BPHTB, dan/atau denda administrasi, yang diberikan Bupati/pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak;
 67. Keringanan atas pokok Pajak terutang dan/ atau denda administrasi yang selanjutnya disebut Keringanan adalah insentif berupa angsuran atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak terutang dan/atau denda administrasinya untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak
 68. Pembebasan atas pokok Pajak terutang dan denda administrasi yang selanjutnya disebut Pembebasan, adalah insentif berupa pembebasan atas pokok Pajak terutang dan denda administrasi, yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan memaksa/kahar.
 69. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Halmahera Barat.
 70. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang
 71. Hari adalah hari kalender

BAB II

PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Pajak Daerah dipungut berdasarkan;
 - a. Penetapan Bupati, dan
 - b. Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ;
 - a. PBB-P2,
 - b. Pajak Reklame,
 - c. PAT,
 - d. Opsen PKB, dan
 - e. Opsen BBNKB
- (3) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas;
 - a. BPHTB,
 - b. PBJT, terdiri ;
 1. Makanan dan/atau Minuman,
 2. Tenaga Listrik,
 3. Jasa Perhotelan,
 4. Jasa Parkir, dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - e. Pajak MBLB, dan
 - f. Pajak Sarang Burung Walet

Bagian Kedua
Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala SKPD Pemungut Pajak;
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala SKPD Pemungut Pajak adalah;
 - a. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan atas Objek dan

Subjek Pajak,

- b. menetapkan besarnya Pajak dan menerbitkan ketetapan Pajak,
- c. memungut, menagih dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. menerima atau menolak permohonan pengurangan, dan keringanan Pajak,
- e. memberikan keputusan terhadap keberatan Pajak atas permohonan Wajib Pajak,
- f. memberikan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Pajak,
- g. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak,
- h. menyetorkan penerimaan Pajak ke RKUD,
- i. menerbitkan dokumen Pajak Daerah, dan
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Bupati

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah;
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender;

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dan
 - c. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e;
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak;
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan;

- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha;
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah;

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menata-usahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perPajakan daerah;
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah;

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak;
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap;
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui;

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak ;
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak, dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 8

- (1) NJOP ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 di wilayah tertentu yang mengalami perkembangan sangat pesat dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode;
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
 - b. nilai perolehan baru, atau
 - c. nilai jual pengganti
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal;
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana

- ditentukan dalam Surat Teguran, dan/atau
- b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dan jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak;

Pasal 10

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah;
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dan jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak;
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanpa dikenakan sanksi administratif;

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD;
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik;
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai;

- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak;
- (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak;
- (8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditanda-tanganinya akta jual beli mengakibatkan;
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud
- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b, paling lambat dilunasi pada saat penanda-tanganan akta jual beli;

Pasal 12

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/Notaris wajib;
 - a. meminta persyaratan permohonan BPHTB kepada Wajib Pajak meliputi foto lokasi objek Pajak, SPPT yang disesuaikan dengan nama pemohon BPHTB, surat pernyataan jual beli yang diketahui oleh desa, KTP Wajib Pajak, sertifikat tanah/kutipan C desa, dan untuk transaksi hibah dan waris melampirkan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Hibah/Waris,
 - b. mengisi formulir pengajuan BPHTB melalui e-BPHTB dengan lengkap dan benar,
 - c. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
 - d. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa;
 - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), dan/atau;
 - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d);
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib;
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang, dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 13

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB;
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB;

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 15

- (1) Penelitian SSPD BPHTB, meliputi ;
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum 1 dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya, dan 2 pada basis data PBB-P2,

- b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter *Type equation here*. persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2,
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tanf, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar,
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri, dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dan pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat;
 - (3) Objek Pajak tertentu yang dikecualikan dan pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - (5) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat;
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dan jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut

Bagian Keenam
Pajak Yang Dapat Dibayarkan Oleh Pemerintah

Pasal 16

- (1) Jenis Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah meliputi;
 - a. PAT, dan/atau;
 - b. PB JT atas Tenaga Listrik;

- (2) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah;
- (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dan jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2);

Bagian Ketujuh Pembukuan

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan;
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan,
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan;
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang;
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan

Bagian Kedelapan Pelaporan

Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak;
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD;
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran

Pasal 19

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak;
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD;
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak;
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk BPHTB;
- (5) Format dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya (force majeure);
- (3) Keadaan diluar kekuasaannya (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi;
 - a. bencana alam,
 - b. kebakaran,
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara,
 - d. wabah penyakit, dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan;
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan;
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga;
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dan jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

Paragraf2

Penelitian SPTPD;

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD,
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD, dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya;
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD;
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dan jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (5) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan;

Bagian Kesembilan Pemeriksaan Pajak

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak;
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal;
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak,

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko;
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit untuk;
- a. pembebanan NPWPD secara jabatan,
 - b. penghapusan NPWPD,
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak,
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan, dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak;
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi;
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang,
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan;
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain;
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa,
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan, dan

- c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan

Bagian Kesepuluh
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan;
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
 - b. penghitungan secara jabatan karena;
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1);
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT;
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;

Pasal 26

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB

Pasal 27

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dan Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dan Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dan pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

Paragraf 2 Surat Tagihan Pajak

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD;

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal;
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran,
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dalam hal;
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar,
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak,
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan b, berupa pokok Pajak kurang dibayar ditambah dengan pembebanan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk, dihitung dan Pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dan Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dan tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

Bagian Kesebelas

Penagihan Pajak

Pasal 29

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak;
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan;
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, dan
 - b. menerbitkan;
 1. surat Teguran,
 2. surat perintah penagihan Seketika dan Sekaligus,
 3. surat Paksa,
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan,
 5. surat perintah penyanderaan,
 6. surat pencabutan sita,
 7. pengumuman lelang,
 8. surat penentuan harga limit,
 9. pembatalan lelang, dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 31

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran;
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa;
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran;
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran;
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak;
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita;
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang;
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan;
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar;

Pasal 32

Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan;

Pasal 33

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat

perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila;

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu,
- b. Penanggung Pajak memindah-tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah-tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya,
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan

Pasal 34

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan Itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan;
- (2) Penagihan / penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak;
- (3) Penagihan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua Belas Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali

- apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perPajakan daerah;
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT;
 - (3) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal;
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau
 - b. pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung atau tidak langsung
 - (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut;
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak;
 - (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut;

Bagian Ketiga Belas Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- ditetapkan dalam keputusan Bupati;
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan;
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sampai dengan batas waktu kadaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah;
 - (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan;
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;

Bagian Keempat Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi;
 - a. bencana alam,
 - b. kebakaran,
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara,

- d. wabah penyakit, dan / atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan;
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1);
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan;
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (7);
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak,
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak,
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak, atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang

- berdasarkan hasil penelitian lebih besar dan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak;
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima;

Pasal 40

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dihitung dan Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan;
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dan jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

Paragraf 2 B a n d i n g

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 42

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dan Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tidak dikenakan;
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

Bagian Kelima Belas Gugatan Pajak

Pasal 43

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap;

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang,
- b. keputusan penagihan dalam rangka Penagihan Pajak,
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39, dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak;

Pasal 44

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Keenam Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya

Paragraf 1 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak;
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak;
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain; lahan pertamanan yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dan golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan;
- (5) Dalam hal keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dilengkapi dengan;
 - a. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2 atau SKPD,
 - b. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dan
 - d. fotokopi SPPT PBB-P2 atau SKPD yang dimohonkan keringanan, pengurangan, atau pembebasannya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa;
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya;
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya;
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati;
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa;
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lainnya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak,
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lainnya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak, atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak;
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan

- untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (10) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4), meliputi;
- a. bencana alam,
 - b. kebakaran,
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara,
 - d. wabah penyakit, dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Bagian Keenam belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 47

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan;
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak;
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan;
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima;
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa;

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak, atau;
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak;

Bagian Ketujuh Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak;

BAB IV OPSEN MBLB

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 49

Pemungutan Opsen MBLB yang dikenakan atas Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dan Pajak MBLB;

Bagian Kedua Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

Pasal 50

- (1) Penghitungan, pembayaran dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB;
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD dalam SSPD Pajak MBLB;
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan penagihan;
- (4) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- (5) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB

Bagian Ketiga Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 51

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB;
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47;
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan;
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB

Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima;

- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;

Bagian Keempat Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 52

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Provinsi;
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya;

Bagian Kelima Rekonsiliasi Pajak

Pasal 53

- (1) Gubernur, Bupati, dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB beserta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan;
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan;
 - a. SKPD atau SPTPD,
 - b. SSPD,
 - c. rekening koran bank, dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

BAB V KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu Kerja Sama dan Koordinasi Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 54

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan;
 - a. Pemerintah,
 - b. Pemerintah Daerah lain, dan/atau
 - c. pihak ketiga
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi;
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan,
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan,
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan,
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga, dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain;
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga;

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat;
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dan
 - b. menerima penawaran kerja sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati;
- (2) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama;
- (3) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama,
 - b. maksud dan tujuan,
 - c. ruang lingkup,
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat,
 - e. jangka waktu perjanjian,
 - f. sumber pembiayaan,
 - g. penyelesaian perselisihan,
 - h. sanksi,
 - i. korespondensi, dan
 - j. perubahan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai:
 - a. informasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak jenis Pajak tertentu,
 - b. penagihan atau dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan daerah, dan
 - c. peningkatan kompetensi aparatur sipil negara Pemerintah Daerah dalam perpajakan daerah;
- (2) Pelaksanaan koordinasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 57

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat

- meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet

BAB VI INSENTIF FISKAL PAJAK BAGI PELAKU USAHA

Pasal 58

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya;
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan;
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak,
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, karena;
 - 1) bencana alam,
 - 2) kebakaran, dan/atau
 - 3) penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak,
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro,
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah, dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor;
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2

- (dua) tahun terakhir,
- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak,
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan, dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan untuk percepatan penyelesaian proyek strategis nasional;

Pasal 59

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada DPRD;
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal;

Pasal 60

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (5);

BAB VII PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau

- pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;
 - (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi; penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;
 - (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penagihan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi;
 - a. penanaman pohon,
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan,
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan, dan
 - d. pengelolaan limbah

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Bupati, yang dananya dialokasikan dalam APBD, dengan tetap berpedoman sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Khusus untuk pemungutan Pajak MBLB dilakukan melalui sistem sebagai berikut;

- a. Sistem Pelaporan dan Wajib Pajak MBLB yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB, dan
 - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU) melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut;
- a. penyedia barang/jasa pengguna MBLB untuk pekerjaan yang didanai dan APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berstatus sebagai Wajib Pungut (WAPU),
 - b. status Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, gugur apabila penyedia barang/jasa yang bersangkutan dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB,
 - c. dalam hal penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB, maka penyedia barang/jasa tersebut wajib melakukan pembayaran Pajak MBLB,
 - d. tata cara pembayaran Pajak MBLB oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan sebagai berikut;
 1. penyedia barang/jasa yang melakukan pencairan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dan kontrak,
 2. berdasarkan RAB penyedia barang/jasa menghitung volume penggunaan MBLB sebagai dasar pengisian SPTPD,
 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SPTPD,
 4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
 5. Tanda bukti pembayaran Pajak MBLB wajib dilampirkan sebagai persyaratan pencairan pembayaran nilai kontrak;

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka;

- a. segala hak dan kewajiban dan Wajib Pajak yang terutang tetap dapat dipungut, dan;
- b. segala hal yang berkaitan dengan ketentuan Pajak Daerah yang masih dalam

proses, wajib mempedomani ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Pajak Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini;

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang mengatur Pajak Daerah yang belum dicabut, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 22 Juli 2024,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 22 Juli 2024,-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Drs. H. M. SYAHRIL ABD. RADJAK., M.Si.

Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19680420 1992 03 1009

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Kepala BAPENDA	
Kabag Hukum & Org	

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Koordinasi	Paraf
Kabid Pendapatan BAPENDA	
Kabid Regulasi BAPENDA	
Kasubag Dok & Inf Bag. Hukum	

Jason Kalopas Lalomo. S.H., LL.M.
Pembina (IVa)
Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 16